



KEPALA DESA SEMBULUNG
KECAMATAN CLURING
KABUPATEN BANYUWANGI

Yth.

1. Jajaran Perangkat Desa Sembulung
2. Para pengurus Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sembulung
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkependudukan di Desa Sembulung
4. Kepala lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga swasta, dan lembaga usaha di wilayah Desa Sembulung
5. Seluruh Masyarakat se-Desa Sembulung

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.10.2.2/1675/429.512.03/2026

TENTANG

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH TANGGA DI DESA SEMBULUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 716 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Desa Sembulung Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Desa Sembulung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pungutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dalam rangka mewujudkan "Sembulung Bersih dan Hijau", bersama dengan ini dihimbau untuk :

1. Perangkat Desa dan Seluruh Lembaga Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa melakukan:
 - 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan sinergi dengan layanan sampah Program Banyuwangi Hijau;
 - 2) Menyusun peta jalan pengelolaan sampah desa;
 - 3) Optimalisasi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Naga Bonar dalam fungsinya sebagai lembaga operator persampahan desa;
2. Seluruh Perangkat Desa, Lembaga Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa Sembulung dan Aparatur Sipil Negara wajib berpartisipasi dalam layanan sampah;
3. Seluruh lembaga pendidikan, sosial, dan usaha yang menyelenggarakan layanan dan beroperasi di wilayah Desa Sembulung wajib mengikuti layanan

- sampah;
4. Membayar jasa layanan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Desa Sembulung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pungutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 5. Masyarakat dan seluruh komponen di Desa Sembulung wajib:
 - a. Mengurangi timbulan sampah dari sumber;
 - b. Memilah sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga;
 - c. Mengelola sampah organik di rumah; dan
 - d. Berpartisipasi dalam layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah desa yang bekerjasama dengan UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
 - e. Membayar tarif jasa pengelolaan sampah sesuai dengan Perdes Sembulung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pungutan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 6. Masyarakat dan seluruh komponen di Desa Cluring dilarang:
 - a. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah;
 - b. Menimbun dan/atau membuang sampah di sungai, lahan kosong, dan/atau lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai pembuangan sampah;

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Sembulung
Pada tanggal 23 Juni 2026
Kepala Desa Sembulung

